

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

SKRIPSI

Oleh

Intan Andinni

NIM 140810301084

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh

Intan Andinni

NIM 140810301084

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sugeng dan Ibu Ida yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakanku.
- 2. Dosen pembimbingku Ibu Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc dan Ibu Novi Wulandari,SE,M.Acc&Fin,Ak yang telah membimbing serta mengarahkan demi kelancaran skripsi ini dari awal sampai ahir.
- 3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember yang telah memberikan ijin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
- 4. Almamaterku tercinta Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- 5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.

(terjemahan Surat Al Baqarah ayat 45-46)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (terjemahan Surat Al-Insyirah ayat 6)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Andinni

NIM : 140810301084

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA JEMBER

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 April 2018 Yang menyatakan,

> Intan Andinni 140810301084

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Oleh

Intan Andinni 140810301084

Pembimbing

Pembimbing I: Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc

Pembimbing II: Novi Wulandari ,SE,M.Acc&Fin,Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Nama Mahasiswa : Intan Andinni

NIM : 140810301084

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 12 Maret 2018

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc NIP. 19880803 201404 2002 Novi Wulandari ,SE,M.Acc&Fin,Ak NIP. 19801127 200501 2003

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

<u>Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA,</u> NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENGARUH E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Intan Andinni

NIM : 140810301084

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

09 April 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : <u>Dr. Agung Budi S.,SE,M.Si,Ak</u> (.....)

NIP. 19780927 200112 1002

Sekretaris : Bunga Maharani, SE., M.SA (.....)

NIP. 19850301 201012 2005

Anggota : Taufik Kurrohman, SE.,M.SA.,Ak (.....)

NIP. 19820723 200501 1002

Mengetahui/Menyetujui Universitas Jember Dekan

4 X 6

<u>Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak</u> NIP. 19710727 199512 1 001



Intan Andinni

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-system (efiling,e-SPT, dan e-billing) perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jember. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna e-filing, e-SPT, dan e-billing. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik puposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna e-filing, e-SPT, dan e-billing. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasi uji t menunjukkan bahwa variabel e-filling memiliki signifikansi sebesar 0,001, siginifikansi variabel e-SPT 0,000, dan signifikansi variabel e-billing sebesar 0,003. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-filing, e-SPT, dan e-billing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jember.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*.

Intan Andinni

Department of Accounting, Fakulty of Economy and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of e-system (e-filing, e-SPT, and e-billing) taxation on personal taxpayer compliance level in KPP Pratama Jember. this type of research is explanatory research. The population in this study are all individual taxpayers registered as users of e-filing, e-SPT, and e-billing. Sampling method in this research is done by technique of puposive sampling. The sample in this study were 100 individual taxpayers registered as users of e-filing, e-SPT, and e-billing. The statistic method used in this research is multiple linear regression analysis with descriptive statistical analysis and classical assumption test consist of normality test, multicolonierity test, and heteroscedasticity test. The test result shows that the e-filling variable has significance of 0.001, the significance of the e-SPT 0,000 variable, and the significance of the e-billing variable of 0.003. The results of this study indicate that e-filing, e-SPT, and e-billing have a positive and significant effect on the personal taxpayer compliance in KPP Pratama Jember.

Keywords: taxpayers compliance, e-filing, e-SPT, e-billing.

RINGKASAN

Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember; Intan Andinni, 140810301084; 2018; 81 halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak merupakan penerimaan digunakan negara yang untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pajak kini menjadi faktor penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak mendominasi penerimaan negara sebesar hampir 75%. Oleh karena itu, pemerintah berharap hasil pungutan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. Wajib Pajak membutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Hal ini tidak hanya dari pemerintah sendiri akan tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Peran serta tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan. Akan tetapi, faktanya kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Jember dalam membayar pajak masih rendah.Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya target penerimaan pajak yang di targetkan oleh pemerintah.

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan (Havid,2014). Administrasi perpajakan yang efektifharus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarelamematuhi peraturan yang berlaku.

Reformasi administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan terpercaya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahun (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Suparman, dalam Putra *et al.*, 2015). Modernisasi reformasi administrasi dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia adalah dengan menggunakan program *e-system* yang diantaranya terdiri dari *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *e-Filing,e-SPT,e-Billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing,e-SPT*, dan *e-billing*. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing,e-SPT*, dan *e-billing*.Peneliti melakukan uji statistik deskriptif untuk mengetahui karakteristik variabel penelitian, sedangkan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan uji asusmsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dengan diagram normal *probality plot* dan Kolomogrov-Sminorv, uji multikolinieritas dengan nilai *tolerance* dan nilai VIF, dan uji heterokedastisitas dengan uji glejser. Metode analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t dengan signifikansi 5%.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, variabel independen tidak terindikasi multikolinieritas dan heterokedastisitas. Berdasarkan output SPSS maka hasil pengujian hipotesis yang diperoleh adalah variabel *e-filing* memiliki tingkat signifikansi 0,001 dan koefisien regresi 0,234 maka variabel *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *e-SPT* memiliki tingkat signifikansi 0,000 dan koefisien regresi 0,416 maka variabel *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel *e-billing* memiliki tingkat signifikansi 0,003 dan koefisien regresi 0,416 maka variabel *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji hipotesis dan analisis diketahui bahwa variabel *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan terhadapTingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad,S.E., M.M.,Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- 2. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si.,Ak.,CA. selaku ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember.
- 3. Ibu Aisa Tri Agustini, SE,M.Sc selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Novi Wulandari,SE,M.Acc&Fin,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si.,Ak.,CA. selaku Dosen Penguji 1, Ibu Bunga Maharani, SE., M.SA. selaku Dosen Penguji 2 dan Bapak Taufik Kurrohman, SE.,M.SA.,Ak selaku Dosen Penguji 3.
- 5. Ibu Indah Purnamawati, S.E., M.Si, Ak. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan selama studi.
- 6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember yang telah memberikan ijin atas penelitian demi kelancaran skripsi ini.
- 7. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sugeng dan Ibu Ida yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakanku.
- 8. Adikku Berlian Dea, teman-temanku Fauqi Ramadhan, April, Alda, Dinda, Hening yang mendukung, memberi semangat dan mendoakannku.
- 9. Teman-teman Akuntansi 2014 terimakasih atas kebersamaannya selama menjadi mahasiswa.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya penulis menyampaikan terima kasih.

Jember, 30 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Ì
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN BIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABTRACT	xi
RINGKASAN	xii
PRAKATA	XV
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.	XX
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Sistem Informasi	10
2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)	10
2.1.3 Pengertian Pajak	14
2.1.4 Wajib Pajak	17
2.1.5 Administrasi Perpajakan	18

	2.1.6 Reformasi Administrasi Perpajakan	19
	2.1.7 Sistem Administrasi Pajak Modern	20
	2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	21
	2.1.9 E-System Perpajakan	22
	2.1.10 Surat Pemberitahuan (SPT)	23
	2.1.11 <i>E-Filing</i>	25
	2.1.12 <i>E-SPT</i>	27
	2.1.13 <i>E-Billing</i>	28
	2.2 Perumusan Hipotesis	30
	2.2.1 Pengaruh <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan	
	Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember	30
	2.2.2 Pengaruh <i>E-SPT</i> terhadap Kepatuhan	
	Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember	31
	2.2.3 Pengaruh <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan	
	Wajib Pajak padaOrang Pribadi KPP Pratama Jember	32
	2.3 Penelitian Terdahulu	33
	2.4 Kerangka Konseptual	38
BAB 3	3 METODE PENELITIAN	39
	3.1 Rancangan Penelitian	39
	3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	39
	3.3 Populasi dan Sampel	40
	3.4 Definisi Oprasional Variabel	41
	3.5 Metode Analisis Data	44
	3.6 Statistik Deskriptif	45
	3.7 Uji Kualitas Data	45
	3.7.1 Uji Validitas	45
	3.7.2 Uji Reliabilitas	45
	3.8 Uji Asumsi Klask	46
	3.8.1 Uji Normalitas	46
	3.8.2 Uji Multikolonieitas	47
	3.8.3 Uji Heterokedastisitas	47

3.9 Metode Pengujian Hipotesis	48
3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda	48
3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)	49
3.9.3 Uji F	49
3.9.4 Uji T (Uji Parsial)	49
3.9.5 Kerangka Pemecahan Masalah	50
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Umum Responden	52
4.2 Analisis Data	54
4.3 Uji Kualitas Data	56
4.3.1 Uji Validitas	56
4.3.2 Uji Reliabilitas	59
4.4 Uji Asumsi Klasik	59
4.4.1 Uji Normalitas	59
4.4.2 Uji Multikolinieritas	61
4.4.3 Uji Heterokedaktisitas	62
4.5 Uji Hipotesis	62
4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	62
4.5.2 Koefisien Deteminasi(R2)	64
4.5.3 Uji F(Uji Kelayakan Model)	65
4.5.4 Uji t (Uji Parsial)	65
4.6 Pembahasan Hipotesis	67
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember	. 2
1.2 Data Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember	. 2
1.3 Jumlah Pengguna <i>e-filling</i> , <i>e-SPT</i> , <i>e-billing</i> tahun 2017	. 5
2.1 Penelitian Terdahulu	. 36
3.1 Pengukuran Skala <i>Likert</i>	. 42
3.2 Definisi Oprasional Variabel Penelitian	
4.1 Jenis Kelamin Responden	. 52
4.2 Umur Responden	. 53
4.3 Pendidikan Terakhir Responden	. 53
4.4 Pekerjaan Responden	. 54
4.5 Hasil Statistik Deskriptif	. 55
4.6 Hasil Uji Validitas Variabel <i>E-filing</i>	
4.7 Hasil Uji Validitas Variabel <i>E-SPT</i>	. 57
4.8 Hasil Uji Validitas Variabel <i>E-billing</i>	. 57
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	. 58
4.10 Hasil Uji Reliabilitas	. 59
4.11 Hasil Uji Normalitas Kolomorgov-Smirnov	. 61
4.12 Hasil Uji Multikolonieritas	. 61
4.13 Hasil Uji Heterodaktisitas	. 62
4.14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	. 63
4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	. 64
4.16 Uji F	. 65
4.17 Uji t	. 66

DAFTAR GAMBAR

2.1	Modifikasi Model TAM Chuttur (1996) dan Gahtani (2001)	12
3.1	Kerangka Pemecahan Masalah	51
		60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	77
Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden	82
Lampiran 3 Statistik Deskriptif	94
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas Instrumen	95
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	99
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik	101
Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan	
Analisis Koefisien Determinasi (R ²)	104

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

merupakan Pajak penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Menurut UU Nomor 28 tahun 2007, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak kini menjadi faktor penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak mendominasi penerimaan negara sebesar hampir 75%. Oleh karena itu, pemerintah berharap hasil pungutan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. Wajib Pajak membutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN. Hal ini tidak hanya dari pemerintah sendiri akan tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat sebagai Wajib Pajak. Peran serta tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan. Akan tetapi, faktanya kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Jember dalam membayar pajak masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya target penerimaan pajak yang di targetkan oleh pemerintah. Berdasarkan data Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember, yang mencakup seluruh penerimaan pajak, diperoleh capaian persentase realisasi penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Jember

Tahun	2015	2016	2017
Target	658.842.717.000	787.206.708.000	717.309.024.000
Realisasi	559.291.582.461	660.922.653.001	676.354.205.281
Capaian	84,89 %	83,96 %	94,29%

Sumber: Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Data penerimaan pajak KPP Pratama Jember di atas menunjukkan ada peningkatan penerimaan pajak di tahun 2017 yaitu dengan capaian 94,29%, tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dari tahun 2015-2017 belum mencapai target. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Jember ternyata cenderung menurun dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 di bawah ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan WPOP di KPP Jember.

Tabel 1.2 Data Kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Realisasi SPT
2015	136.528	65.024
2016	152.390	66.568
2017	162.763	68.970

Sumber: Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT lebih rendah dari jumlah Wajib Pajak Aktif. Kantor Pajak Pratama Jember hingga tahun 2017 mencatat terdapat sebanyak 162.763 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar. Meski demikian, hanya 68.970 orang WPOP yang melaporkan SPT, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Jember

masih rendah. Artinya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT akan berdampak terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara mengalami penurunan jika penerimaan pajak tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Direktorat Jendral Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan (Havid,2014). Administrasi perpajakan yang efektifharus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarelamematuhi peraturan yang berlaku.

Sistem administrasi pajak secara manual dinilai memiliki banyak kelemahan. Diantaranya bukti pembayaran pajak dan SPT yang hilang, menumpuknya kertas-kertas di gudang, kesalahan Wajib Pajak dalam menghitung jumlah pajak terhutang yang harus di bayar, dan Wajib Pajak harus mengantre lama saat menyampaikan SPT di kantor pajak. Direktorat Jendral Pajak saat ini terus mencoba memberikan pembaruan sistem pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Perkembangan teknologi yang semakin maju sangat berpengaruhdalam pembuatan sistem ini. Semuanya akan menjadilebih cepat dengan adanya teknologi informasi. Teknologi informasi merambah berbagai aspek di sektorpemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektorpemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologiinformasi ini adalah bidang perpajakan. Teknologi informasi yangmemadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Reformasiadministrasi perpajakan yang modern, efisien, dan terpercaya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar

pajak.Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahun (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat (Suparman, dalam Putra *et al.*, 2015). Modernisasi reformasi administrasi dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia adalah dengan menggunakan program *e-system* yang diantaranya terdiri dari *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

E-System adalah sistem yang digunakan untuk menunjang administrasi perpajakan secara elektronik yang diharapkan dapat memberikan pelayan pajak yang lebih baik, lancar, cepat dan akurat. E-system memungkinkan seluruh rangkaian pelaporan dan pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on line dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedian jasa layanan SPT elektronik, e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam pengisian SPT secara elektronik, sedangkan e-billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing. E-filing, e-SPT dan e-billing sudah digunakan di Kabupaten Jember. Berikut jumlah pengguna e-filing, e-SPT dan e-billing berdasarkan data yang di dapatkan dari KPP Pratama Jember:

Tabel 1.3 Jumlah Pengguna e-filing, e-SPT, e-billing tahun 2017

Keterangan	Jumlah
Pengguna e-filing dan e-SPT	59.731
Pengguna e-billing	13.262

Sumber : Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa cukup banyak Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* dan *e-SPT* yaitu 59.731 Wajib Pajak, sedangkan pengguna *e-billing* yaitu 13.262 Wajib Pajak.

Tujuan diperbaharuinya sistem administrasi perpajakan dengan ditambahkannya *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu (Azizah, 2014).Melalui *e-system* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT kapan saja dan dimana saja, asalkan terhubung dengan internet. Sistem ini sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya dengan alasan sibuk. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *e-system*. Jika Wajib Pajak merasa *e-system* bermanfaat dan mudah dalam penggunaannya mereka akan tertarik untuk menggunakan kembali sistem tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari sejumlah peneliti terdahulu antara lain Pratami et al.,(2017) yang menganalisis pengaruh penerapan e-system (e-registration,e-filing, e-SPT dan e-billing) perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Singaraja, Indrianti et al.,(2017)yang menganalisis pengaruh penerapan e-Registration, penerapan e-Filing, penerapan e-SPT, penerapan e-Billing dan penerapan e-Faktur terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan diKPP Pratama Surakarta, Sulistyorini et al.,(2017) yang menganalisis pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing,e-SPT dan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta, Rosyidah dan Suhadi (2017) yang menganalisis pengaruh e-filing, e-billing, dan e-faktur

terhadap kepatuhan pajak pada BMT Kabupaten Kudus, penelitian Putra *et al.*, (2015) yang menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Singosari, penelitian Azyarah *et al.*,(2017) yang menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-registration*, *e-spt*, dan *e-filling*terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP PratamaSemarang Timur, penelitian Handayani dan Tambun (2017) yang menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (survei pada perkantoran Sunrise Garden di wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Beberapa penelitian di atas menunjukkan terdapat inkosistensi hasil penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Pratami et al., (2017), menyimpulkan bahwa penerapan e-filing, penerapan e-SPT, dan penerapan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Singaraja, Sulistyorini et al., (2017) menyimpulkan bahwa e-registration, e-billing, e-SPT dan e-filing berpengaruh positifterhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta, Rosyidah dan Suhadi (2017) menyimpulkan bahwa e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruhpositif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada BMT Kabupaten Kudus, Putra et al., (2015) menyimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi e-SPT dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan pajakdi KPP Pratama Singosari, Indrianti et al., (2017) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel penerapan e-registration, penerapan e-filing, penerapan e-SPT, penerapan e-billing dan penerapan *e-faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan diKPP Pratama Surakarta, Azyarah et al., (2017) menyimpulkan bahwae-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sistem e-registration dan sistem e-SPT secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakpada KPP PratamaSemarang Timur, Handayani dan Tambun (2017) menyimpulkan bahwa *e-filing* tidah berpengaruh signifikan terhap kepatuhan wajib pajakpada perkantoran Sunrise Garden di wilayah Kedoya, Jakarta Barat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel bebas dan objek penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efiling, e-SPT dan e-billing. Pemilihan variabel ini dirasa tepat karanae-filing, e-SPT dan e-billing adalah bagian dari e-system yang merupakan teknologi baru dalam sistem perpajakan, yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember .Variabel eregistration pada penelitian Putra et al., (2015), Sulistyorini et al., (2017)dan Pratami et al.,(2017)tidak digunakan karena peneliti berfokus pada pengaruh esystem yang berkaitan dengan pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan eregistration merupakan teknologi terbaru dalam sistem pendaftaran pajak dan tidak digunakan agar tidak bias dengan wajib pajak badan. E-faktur tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik.Objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan e-filing, e-SPT, dan e-billing pada KPP Pratama Jember, alasan pemilihan peneliti memilih objek ini adalah untuk meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember. Alasan lain pemilihan objek tersebut dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi melakukan self assessment system dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dimungkinkan penerapan e-system berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti adakah pengaruh *e-system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* pada KPP Pratama Jember. Maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul "PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAPTINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER"

1.2 RumusanMasalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Apakah *e-Filing* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadipada KPP Pratama Jember?
- 2. Apakah *e-SPT* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadipada KPP Pratama Jember?
- 3. Apakah *e-Billing* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-Filing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.
- 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-SPT* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.
- 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *e-Billing* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan daoat memperoleh beberapa manfaat teoritis diantaranya:

a. Bagi Akademisi

Dapat berkontribusi dalam ilmu perpajakan dan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tambahan, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang berharga dalam menganalisis dan mengetahui secara mendalam pengaruh *e-system* terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan daoat memperoleh beberapa manfaat teoritis diantaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang *e-system* pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan membayar pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mecapai tujuan, terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbart,2015:3). Menurut McLeod (dalam Nugroho, 2011) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik maka dihubungkan mekanisme kontrol. Menurut Rommey dan Steinbart (2015:4), informasi adalah data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Menurut Turban, McLean, dan Wetherbe (dalam Nugroho, 2011), sistem informasi adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik.Menurut Robert A. Leitch (dalam Nugroho, 2011), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang tergorganisasi.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

a. Konsep Model Penerimaan Teknologi

Model Penerimaan Teknologi atau biasa juga disebut dengan Techonolgy Acceptance Model(TAM) digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap penggunaan teknologi baru seperti teknologi *e-system* perpajakan. Menurut Fatmawati (2015), TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakanpendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakanuntuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi.TAM memiliki dua konstruk utama yaitu:

1. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived)


Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa "the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance." Hal ini dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwadengan menggunakan sistem informasi e-system tersebut akanmeningkatkan kinerjanya. Hal ini menggambarkan manfaat sistemdari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi dalampersepsi kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan untukpengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasiatau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai bahwa sistemtersebut bermanfaat maka tentu akan menggunakannya, tetapisebaliknya jika tidak percaya kalau bermanfaat maka jawabannya pastitidak akan menggunakannya.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived)

Dalam Davis (1989) disebutkan bahwa "ease" artinya "freedom from difficulty or great effort". Selanjutnya "ease to use perceived" didefinisikan "the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort". Jika diaplikasikan untuksistem informasi e-system, maka maksudnya pengguna meyakinijika sistem informasi e-system tersebut mudah dalampenggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan ini akanterbebas dari kesulitan. Hal mencakup kemudahan penggunaansistem informasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasilpenelitian Davis (1989) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapatmenjelaskan alasan pengguna untuk menggunakan sistem dan dapatmenjelaskan kalau sistem yang baru dapat diterima oleh pengguna.

Setelah diperkenalkan oleh Davis tahun 1986, model TAM banyakdigunakan dan dikembangkan oleh para peneliti lainnya. Oleh karenaitu,

dalam perkembangannya telah mengalami modifikasi, misalnyapenelitian Gahtani (2001) yang memodifikasi modelTAM dengan menggabungkan variabel intensitas perilaku penggunaan(behavioural intention to use) dan penggunaan sistem secara aktual(actual system use) menjadi variabel penerimaan (acceptance). Perubahannya seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Modifikasi Model TAM Chuttur (1996) dan Gahtani (2001) Sumber : Fatmawati (2015)

b. Konstruk Model TAM

Intensitas penggunaan akan terpenuhi apabilasistem informasi yang digunakan dalam sistem pembayaran pajak yang berupa *e-system* sering digunakan olehpengguna karena kemudahannya, sehingga berarti sistem informasitersebut memenuhi aspek dalam kebermanfaatannya. Hasil akhirnyasecara aktual sistem informasi akan diterima oleh pengguna, jika faktorkemudahan penggunaan dan kebermanfaatan telah terpenuhi.Jadi untuk menganalisis lebih jauh mengenai penerimaan *e-system* dengan model TAM, maka beberapa variabelyang digunakan, antara lain:

1. Persepsi Kebermanfaatan

Merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan *e-system*. Indikatornya antara lain: mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan kinerja, meningkatkan

efektifitas tugas, mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengguna, adanya kebermanfaatan secara keseluruhan, mempermudah pekerjaan, adanya penilaian kalau sistem informasi yang digunakan bermanfaat bagi Wajib Pajak.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan.

Merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna akan kemudahan ataupun kesulitan dari penggunaan *e-system*. Hal ini bisa diketahui dari berbagai indikator, antara lain: mudah untuk dipelajari, mudah mencapai tujuan, jelas operasionalnya, mudah dipahami, sistem informasi yang fleksibel, bebas dari kesulitan, mudah diakses, mudah mengontrol, kejelasan pada sistem informasi, mahir bagi pengguna, adanya penilaian bahwa secara umum *e-system* tersebut mudah digunakan.

3. Intensitas Perilaku Penggunaan Sistem Informasi

Merupakan niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi, sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem informasi tersebut. Inilah yang disebut fase penerimaan, karena pengguna menunjukkan sikap penerimaan terhadap penggunaan *e-system*. Adanya niat positif pengguna untuk menggunakan sistem informasi diyakini akan mampu menggerakkan pengguna dalam menggunakan *e-system* perpajakan. Tingkat penggunaan sistem informasi pada pengguna dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap sistem informasi tersebut. Jadi ada semacam motivasi untuk menggunakan dan keinginan untuk memotivasi pengguna lainnya.

Hal ini meliputi aspek, antara lain: kognitif/cara pandang adanyaketertarikan terhadap sistem informasi, afektif dengan pernyataanpengguna untuk menggunakan sistem informasi, komponen yangberkaitan dengan perilaku yaitu adanya keinginan untuk tetapmenggunakan sistem informasi yang ada.

4. Penggunaan Sistem Informasi Secara Aktual

Dalam Davis (1986) disebutkan bahwa "actual use" diartikan sebagai "a person's performance of specific behaviour". Artinya kinerja seseorang dari

perilaku tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui kondisi secara nyata penggunaan sistem informasi tersebut, antara lain: frekuensi penggunaan menggunakan sistem informasi, maupun penggunaan sistem informasi secara terus-menerus.

5. Penerimaan

Penerimaan (*acceptance*) ini sebenarnya meliputi variabel intensitas perilaku penggunaan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi secara aktual. Untuk mengetahui bahwa teknologi yang dimaksud, yaitu *esystem* perpajakan benar-benar diterima oleh pengguna, maka dapat diketahui dari indikator manakala pengguna selalu menggunakan, selalu mengakses, maupun tercipta kepuasan penggunanya.

Model TAM sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. TAM mampu menjelaskan apakah *e-system* perpajakan yang berbasis sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan perpajakan bisa diterima atau tidak oleh pengguna.

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan.

Menurut S.I Djajadiningrat (dalam Resmi, 2017: 1), "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan sautu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Resmi, 2017:1), "pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Menurut Dr. N. J. Feldmann (dalam Resmi, 2017: 1), " pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut normanorma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib Negara yang dipungut dari Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dengan tarif dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dimana pemungutan pajak bersifat memaksa kepada setiap wajib pajak akan tetapi timbal balik yang diterima tidak secara langsung dirasakan karena digunakan untuk membiayai pembangunan Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

a. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
 Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi Regularend (Pengatur) Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

b. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (dalam Resmi, 2017:4), hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum

pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun, tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri dan terlepas dari hukum pajak yang lain, seperti hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan lain sebagainya. Selain hukum perdata, hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan sistematis yang berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), bahwa ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu:

1) Official Assesment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2) With HoldingSystem

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem yang sampai saat ini digunakan di Indonesia.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:56), Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai PKP kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
- c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessmentsystem*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukanpenghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengansendiri.
- d. Mengisi dengan benar SPT, danmemasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Jika diperiksa, Wajib Pajak wajib memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, dan objek pajak yang terutang.

Sedangkan hak-hak Wajib Pajak diantaranya:

- a. Menerima tanda bukti penyampaian SPT
- b. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- c. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- d. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran SPT.

- e. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- g. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

2.1.5 Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan dalam Rahayu dan Lingga (2009), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Gunadi dalam Rahayu dan Lingga (2009), menekankan peran penting administrasi perpajakan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Gunadi berpendapat bahwa administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Menurut Gunadidalam Rahayu dan Lingga (2009), administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:

- 1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)
 - Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.
- Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
 Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan
 Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers,

misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebabsebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers).

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

2.1.6 Reformasi Administarasi Perpajakan

Reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan perpajakan berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Menurut Nasucha (dalam Rahayu dan Lingga, 2009), bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.Nasucha(dalam Rahayu dan Lingga, 2009) mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan :

- 1. Struktur pajak disederhanakan.
- 2. Strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan,
- 3. Komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan.

Menurut Gunadi (dalam Rahayu dan Lingga, 2009), Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan yang lebih

baikkepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

2.1.7 Sistem Administrasi Pajak Modern

Menurut Nasucha (dalam Rahayu dan Lingga, 2009), sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2008) adalah:

- 1. Maksimalisasi penerimaan pajak;
- 2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak;
- 3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi;
- 4. Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional;
- 5. Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan
- 6. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sendiri meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti penggelapan pajak (tax evasion)dan penghindaran pajak (tax avoidance), yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan pajak (tax service)dan penegakan pajakan (tax enforcement).

Upaya terbaru yang dilakukan pemerintah dalam moderenisasi administrasi perpajakan adalah *e-system*. Moderenisasi sistem elektronik (*e-system*) dalam pelayanan perpajakan yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Safri Nurmantu (dalam Prasetyaningsih, 2015) mengatakan, bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Devano dan Siti (dalam Prasetyaningsih, 2015) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

- Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenispajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izinmenganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakanpajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saatatau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1.9 *E-System* Perpajakan

a. Definisi e-System

Saat ini pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan *online* dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern. *E-system* digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya.

Menurut Pandiangan (2008),*e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Menurut Indrianti *et.al.*, bentuk layanan *e-system* pada administrasi perpajakan di Indonesia adalah :

- E-registration, adalah sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik..
- 2. *E-filing*, yaitu suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on line* dan *real time*melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).
- 3. *E-SPT*, aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT.
- 4. *E-billing*, adalah pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* yang terdiri dari 15 kode digit angka tanpa perlu membuat surat setoran manual.
- E-faktur, merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun bentuk layanan *e-system* yang digunakan dalam penelian ini adalah, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

2.1.10 Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2013:31), Surat Pemberitahuan (SPT) adalahsurat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sakti (2015), SPT berfungsi sebagai berikut:

- Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib
 Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan.
- 2. Melaporkan harta dan kewajiban.

Secara umum, SPT untuk menyampaikan laporan pajak bagi wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua katagori yaitu:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.Untuk jenis SPT Masa PPh maksimal dilaporkan

pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sementara untuk jenis SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri atas dua jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak dan untuk batas pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 4 bulan sejak berakhirnya masa pajak.

Untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis formulir, sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh WP OP 1770

Digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang melakukan praktik, pengacara, pedagang, pengusaha, dan konsultan yang pekerjaannya tidak terikat, termasuk PNS/TNI/POLRI yang memiliki kegiatan usaha lainnya.

2. SPT Tahunan PPh WP OP 1770 S

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan :

- 1) Dari satu atau lebih pemberi kerja,
- 2) Dari dalam negeri lainnya dan/atau,
- 3) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

3. SPT Tahunan PPH WP OP 1770 SS

Digunakan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, mulai tanggal 26 Oktober 2017 Wajib Pajak yang telah melaporkan pajaknya secara elektronik maka untuk pelaporan pajak selanjutnya, seterusnya menggunakan sistem perpajakan elektroknik.

2.1.11 *E-Filing*

a. Pengertian *e-Filling*

Menurut Sakti (2015:133), bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP). Implementasi *e-filing*dimulai pada tahun 2014.

Menurut Sakti (2015), Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Apllication Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Saat ini penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, sebagai berikut:

- 1. www.spt.co.id
- 2. www.pajakku.com
- 3. www.eform.bri.co.id
- 4. www.online-pajak.com

Tata cara *e-filing*diatur melalui Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id).

Untuk dapat menyampaikan secara elektonik, Wajib Pajak diharuskan memiliki *e-FIN* (*electronik filing identification number*). Permohonan *e-FIN* dapat diajukan ke KPP terdekat. Sementara itu, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui ASP, harus mengajukan permohonan *e-FIN* ke KKP tempat Wajib Pajak terdaftar. Ada tiga tahapan utama dalam penyampaian *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Pembutan *e-FIN*

Untuk dapat membuat *e-FIN*, Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan yang disampaikan langsung ke KPP terdekat dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan serta menyerahkan kartu identitas asli dan NPWP serta fotokopiannya.

2. Pendaftaran *e-filing*

Setelah mendapatkan *e-FIN*, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui situs https://djponline.pajak.go.id/ agar dapat melakukan *e-filing*. Apabila Wajib Pajak sudah mendapatkan *e-FIN* tetapi tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu 30 hari, *e-FIN* yang sudah diterbitkan tidak dapat digunakan.

3. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara *e-filing*Setelah proses pendaftaran dan aktifasi *e-FIN* dilakukan, Wajib Pajak sudah dapat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui situs Dirjen Pajak, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S dan 1770 SS.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak yaitu:

- 1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena memanfaatkan jaringaninternet.
- 2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untukmengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkapkarena terdapat validasi pengisian SPT.
- 5. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisirpenggunaan kertas.

Sistem*e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, dan pengarsipan laporan SPT.

2.1.12 *e-SPT*

a. Pengertian *e- SPT*

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat. Menurut Pandiangan (2008), *e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian *e-SPT* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam pengisian SPT.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat dikatakan pengertian *e-SPT* merupakan salah satu digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membuat dan menyampaiakan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.*e-SPT* didasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak kelebihan *e-SPT* antara lain:

- 1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman.
- 2. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- 3. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- 4. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- 5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- 6. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- 7. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Jikadibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri formSPT dengan tidak adanya panduanlangsung dalam menghitung besaranpajak, maka *e-SPT* jauh lebih unggul.

2.1.13 *e-Billing*

a. Pengertian *e-Billing*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam mekanisme pembayaran pajak, Kementrian Keuangan telah membangun suatu aplikasi yang disebut *e-billing*. Menurt Direktorat Jenderal Pajak, yang di maksud *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Sistem pembayaran pajak secara elektronik ini adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jendral Pajak.

MenurutSakti (2015), e-billingsecara umum dapat digambarkan sebagai pembuatan nomor pembayaran pajak secara elektronik melalui koneksi internet, kemudian, nomor tersebut digunakan sebagai kode pembayaran pada saat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak melalui teller bank atau pos presepsi, ATM, internet banking dan mobile banking. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak secara online didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 242/PMK.03/2014tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Menurut Sakti (2015: 83), e-billing mempunyai tiga langkah utama,yaitu:

1. Pembuatan Akun Pembayaran Online

Wajib pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui alamat situs http://sse.pajak.go.iduntuk dapat membuat kode *billing*, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak . Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh *user* ID dan PIN secara *online* melalui menu daftar baru dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi *e-mail*.

2. Pembuatan kode billing

Setelah melakukan proses pendaftaran dengan cara membuat akun, proses selanjutnya adalah membuat kode *billing* yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Proses ini dilakukan dengan melakukan input data, antara lain jumlah niminal pembayaran atau penyetoran, kode akun pajak, dan kode jenis setoran. Kode *billing* yang dibuat sendiri oleh wajib pajak ini berlaku selama 48 jam sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud.

3. Pembayaran *Online*

Setelah melakukan proses pendaftran dengan cara membuat akun, yang dilanjutkan dengan pembuatan kode *billing*, proses selanjutnya adalah pembayaran dengan menggunakan kode *billing* yang telah dibuat. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *teller* bank atau pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, dan *mobile banking*. Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak akan menerima bukti setoran.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, mulai tanggal 1 Januari 2016 Sistem pembayaran elektronik (*e-billing*) berbasis MPN-G2. Sistem MPN-G2 ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Arah penyempurnaan MPN G2 meliputi perubahan dari sistem manual ke *billing system*.

b. Keuntungan *e-Billing*

Jika dulu menyetor pajak membutuhkan Surat Setoran Pajak, namun dengan adanya *e-billing*, Wajib Pajak tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyetor pajak, cukup memerlukan *device*dan internet, Wajib Pajak dapat menyetor pajak dari mana saja. Beberapa keuntungan dari *e-billing* menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah :

1. Lebih Akurat

Sistem akan membimbing Wajib Pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran, seperti kode akun pajak dan kode jenis setoran, dapat dihindari. Kesalahan *entry* data yang biasa terjadi di *teller* dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah diinput sendiri sesuai dengan transaksi.

2. Lebih Mudah dan Cepat

Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun Wajib Pajak berada. Wajib Pajak yang memilih

teller bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran tidak perlu menunggu lama saat teller memasukan data pembayaran pajak. Karena Kode Billing yang ditunjukkan akan memudahkan teller untuk mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah di input sebelumnya. Disamping itu antrian di Bank atau Kantor Pos akan sangat cepat berkurang karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.

2.2 Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember

Berdasarkan teori TAM, asumsinya pada saat pengguna akan menggunakan sistem informasi yang baru maka ada dua faktor yangmempengaruhinya, yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan presepsi kebermanfaatan. TAM juga dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan wajib pajak terhadap teknologi sistem informasi. Jika dihubungkan dengan efiling dilihat dari presepsi kemudahan penggunaan, maka maksudnya pengguna meyakinibahwa sistem informasi *e-filing* tersebut mudah dalampenggunaannya sehingga Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak memerlukan usaha keras dan akanterbebas dari kesulitan. Sedangkan Persepsi Kebermanfaatan mengasumsikan jika pengguna mempercayai sistemtersebut berguna maka tentu akan menggunakannya terus menerus, tetapisebaliknya jika pengguna tidak percaya dan tidak merasa nyaman dengan penggunaan *e-filing* maka tidak mau menggunakannya.

Penelitian Indrianti *et al.*,(2017), dan penelitian Sulistyorini *et al.*,(2017)menyimpulkan bahwa *e-filing* berpengaruh positifterhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian menurut Putra *et.al.*,(2015) berpendapat bahwa *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurutpenelitian Rosyidah dan Suhadi (2017) dan Pratami *et al.*, (2017), hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar wajib pajak taat pajak, dan salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak adalah dengan moderenisasi administrasi perpajakan agar memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. *E-filing* merupakan bagian dari reformasi sistem permajakan yang memudahkan pelaporan SPT lebih cepat dengan menggunakan fasilitas internet, lebih efisien dan lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunan kertas. Semakin baik penerapan *e-filing* yang diterapkan untuk membantu Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, maka kepatuhan Wajib Pajak akan cenderung meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:
H1: *e-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.

2.2.2 Pengaruh *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember

TAM memiliki dua konstruk utama yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. TAM menjelaskan penerimaan sistem teknologi oleh pemakai berdasarkan dua konstruk utama tersebut. Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. Keduanya memiliki pengaruh pada minat perilaku pengguna *e-SPT*. Pengguna teknologi*e-SPT* akan mempunyai minat menggunakan teknologi *e-SPT* secara terus menerus jika merasa teknologi *e-SPT*bermanfaat dan mudah digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini *et al.*, (2015),Indrianti *et al.*,(2017) menyimpulkan bahwapenerapan *e-SPT* berpengaruh positifpada kepatuhan perpajakan. Putra *et.al.*,(2015) berpendapat bahwa *e-SPT* berpengaruh signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pratami *et al.*, (2017), hasil penelitiannya menunjukkan *e-SPT* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan moderenisasi administrasi perpajakan yang bertujuan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak.*E*-

SPTadalah bagian dari reformasi administrasi perpajakan. E-SPT memudahkan Wajib Pajak dalam pengisian SPT yang dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Selain itu data yang disampaikan melalui e-SPTakan terorganisir dengan baik dan lengkap.Penerapan e-SPT juga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan penyampain SPT karena meminimalisir penggunaan kertas, Semakin baik penerapan e-SPT yang diterapkan untuk membantu Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, akan membuat kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan: H2: *e-SPT* Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.

2.2.3 Pengaruh *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember

Dua konstruk utama TAM yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan menentukan bagaimana perilaku pengguna teknologi *e-billing*, mereka akan menerima dan puas akan teknologi tersebut apabila dirasa ada manfaat dan kemudahan dalam menggunakan teknologi *e-billing*. Persepsi kebermanfaatan merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa tenologi *e-billing* berguna maka pemakai akan menggunakannya, dan jika merasa percaya sistem informasi kurang berguna maka pemakai tidak akan menggunakannya. Sedangkan jika dihubungkan dengan presepsi kemudahaan penggunaan, apabila seseorang merasa percaya bahwa teknologi *e-billing*mudah digunakan maka pemakai akan terus menggunakannya, dan jika pemakai merasa percaya bahwa *e-billing* tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh, Indrianti *et al.*,(2017), dan penelitian Sulistyorini *et al.*,(2017)menyimpulkan bahwa *e-billing*berpengaruh positifterhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian menurut Rosyidah dan Suhadi (2017) dan Pratami *et al.*, (2017), menyimpulkan bahwa *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak .

Dalam rangka transisi implementasi MPN-G2 dari MPN-G1, maka per 1 Januari 2016 pembayaran pajak harus menggunakan mekanisme *e-billing*. *E-billing* merupakan wujud dari salah satu reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dengan mudah dilakukan melalui *teller* bank tanpa harus mengantre lama, selain itu kesalahan data pembayaran dapat dihindarkan. Hal tersebut memberi manfaat dan kemudahan bagi pengguna,Semakin baik penerapan *e-billing* yang diterapkan untuk membantu Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, akan membuat kepatuhan Wajib Pajak cenderung meningkat

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan:
H3: *e-billing* Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

- 1. Putra *et al.*, (2015) dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-Regristation, e-SPT*, dan *e-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)". Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi *e-registration, e-SPT*, *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau justru menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem administrasi *e-registration, e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.
- 2. Sulistyorini *et al.*,(2017) dengan judul "Pengaruh PenggunaanSistem Administrasi*e-Registration, e-Billing, e-SPT* dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta)". Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration, e-billing, e-SPT*, dan *e-filing* dapat

- meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau justru menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan sistem administrasi *e-registration,e-billing, e-SPT*, dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- 3. Indrianti *et al.*, (2017) dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta)". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana *e-system* tersebut meliputi *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, *e-Billing* dan *e-Faktur* yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak badan dalam mendaftar, menyetor dan menyampaikan SPT. Hasil pengujian secara simultan dan secara parsial menunjukkan variabel penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, penerapan *e-Billing* dan penerapan *e-Faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- 4. Rosyidah dan Suhadi, (2017) dengan judul "Pengaruh *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan pajak BMT se-Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak BMT se-Kabupaten Kudus.
- 5. Pratami *et al.*,(2017) dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja". Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan *e-system* (*eregistration*, *e-filling*, *e-SPT* dan *e-billing*) perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan

seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun perbedaan penelian ini terletak pada variabel bebas dan objek penelitian. Variabel bebas dari penelitian ini meliputi *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing*, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Wajik Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing*, *e-SPT*, *e-billing* pada KPP Pratama Jember.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Peneliti	Objek peneliti	Variabel penelitian	Hasil penelitian
Putra et al. (2015)	Wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari	Variabel X: 1. sistem administrasi e- registration 2. sistem administrasi e- SPT 3. Sistem adaministrasi e- filling Variabel Y: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak.	Penerapan sistem administrasi e- registration, e-SPT dan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Sulistyorini et al.,(2017)	Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta.	Variabel X: e-registration e-billing e-SPT e-filing Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta.	Penerapan e registration, e- billing, e-SPT, e- filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewadi Surakarta.

Pratami et	Wajib pajak	Variabel X:	penerepan <i>e</i> -
al,.(2017)	orang pribadi di	1. e- registration	registration ,e-
	KPP Pratama	2. e-filing	filing, e-SPT,e-
	Singaraja	3. e-SPT	billing berpengaruh
		4. e-billing	positif dan
		Variabel Y:	signifikan terhadap
		Kepatuhan wajib	kepatuhan Wajib
		pajak orang pribadi.	Pajak Orang
		pajak orang pribadi.	Pribadi.
Indrianti et al.,	Wajib Pajak	Variabel X:	
		a. e-Registration	Penerepan e-
(2017)		b. e-Filing	registration ,e-
	Pratama	c. e-SPT	filing, e-SPT,e-
	Singaraja.	d. e-Billing	billing, e-faktur
		e. e-Faktur	berpengaruh
		variabel Y:	terhadap kepatuhan
		Kepatuhan Wajib	Wajib Pajak Badan.
		Pajak.	A //
Rosyidah dan	Wajib pajak	Variabel X:	Penerapan e-
Suhadi (2017)	pada BMT se-	1. e-filing	filing,e-billing, e-
	Kabupaten Kudus	2. e-billing	faktur berpengaruh
		3. e-faktur	positif dan
		variabel Y:	signifikan terhadap
		Kepatuhan Wajib	kepatuhan Wajib
		Pajak.	Pajak.
Azahra et	Wajib pajak	Variabel X:	e-filling
al.,(2017)	orang pribadi di	1. e-registration	berpengaruh
	KPP Pratama	2. e-SPT	terhadap kepatuhan
	Semarang Timur.	3. e-filing	wajib pajak
		variabel Y:	sedangkan
		Kepatuhan Wajib	e-Registration dan
		Orang Pribadi Pajak.	sistem <i>e-SPT</i> tidak
			berpengaruh

			terhadap kepatuhan
			wajib pajak.
Handayani dan	wajib pajak pada	Variabel X:	<i>e-filing</i> tidak
Tambun (2016)	Perkantoran	1. e-filing	berpengaruh
	Sunrise Garden	2. pengetahuan	terhadap kepatuhan
	di Wilayah	perpajakan.	wajib pajak
	Kedoya, Jakarta	variabel Y:	
	Barat.	Kepatuhan Wajib	
		Orang Pribadi Pajak.	

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka teoritis sebagai dasar untuk merumuskan sebuah hipotesis. Kerangka teoritis yang menjadi topik dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Berpengaruh Positif. Ket:

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yang menjelaskan bahwa variabel independen (*e-filing, e-SPT*, dan *e-billing*) berpengaruhterhadap variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Menurut Sugiono (2014), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan menggunakan analisis data dengan prosedur statistik. Menurut Sugiono (2014), metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo,2014:147). Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban atas pengisian kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna *e-filing,e-SPT,e-billing* pada KPP Pratama Jember. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data (Yusuf,2014:199).

3.3 Populasi Dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:115), populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna e-filing, e-SPT, e-billing pada KPP Pratama Jember. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai pengguna e-filing, e-SPT, e-billing pada KPP Pratama Jember. Berdasarkan data yang di dapatkan dari seksi pelayanan KPP Pratama Jember tercatat pengguna e-filing dan e-SPT adalah 59.731 dan pengguna e-billing adalah 13.262. Jadi jumlah populasi yang digunakan sebesar 72.993. Penentuan Wajib Pajak Orang Pribadi mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan metode pemilihan sampel bertujuan (Purposive Sampling), yaitu merupakan pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2014). Besarnya sampel yang diambil berjumlah 100 dan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi
- 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang pernah menggunakan *E-system*, baik yang pernah menggunakan *e-filing*, *e-SPT* dan *e-biling* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sampel penelitian dihitung menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih di tolelir menggunakan 10% atau 0,1.

Perhitungan sampel (n) =
$$\frac{72.993}{1 + 72.993 (0,1)^2}$$

n = $\frac{72.993}{730,93}$
n = $\frac{99,86 \%}{1}$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,86 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak.

3.4 Definisi Oprasional Variabel

Definisi oprasional adalah penentuan variabel yang dapat diukur. Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena (Indriantoro dan Supomo, 2014). Berikut adalah defininisi oprasional dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

- Variabel Bebas (Independent Variabel)
 Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain (Yusuf, 2014:109). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Penerapan e-Filing (X1). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur e-filing adalah mengacu pada kuesioner Sulistyorini (2017) dengan persepsi kebermanfaatan dan presepsi kemudahan sebagai indikator.
 - b) Penerapan e-SPT (X2). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur e-SPT adalah mengacu pada kuesioner Sulistyorini (2017) dengan persepsi kebermanfaatan dan presepsi kemudahan sebagai indikator.
 - c) Penerapan *e-Billing* (X3). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur *e-billing* adalah mengacu pada kuesioner Sulistyorini (2017) dengan persepsi kebermanfaatan dan presepsi kemudahan sebagai indikator.

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel yang lain (Yusuf, 2014:109). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Variabel ini diukur melalui indikator yang mengacu pada kuesioner Nurhidayah (2015).

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

Kriteria jawaban Nilai Kode SS Sangat Setuju 4 S Setuju 3 N Netral/Ragu-Ragu 2 TS Setuju STS 1 Sangat setuju

Tabel 3.1 Pengukuran Skala *Likert*

Tabel 3.2 Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Dimensi		Indikator	Sumber
Kriteria Wajib	a.	Kepatuhan untuk	Nurhidayah
Pajak yang patuh		mendaftarkan diri secara	(2015)
		sukarela	
	b.	Mendaftarkan diri untuk	
		memiliki NPWP.	
	c.	Pengisian SPT sesuai	
		undang-undang.	
	d.	Pelaporan SPT (Surat	
		Pemberitahuan).	
	e.	Penyampaian SPT tepat	
		waktu.	
	f.	Menghitung pajak yang	
		terutang dengan benar.	
	Kriteria Wajib	Kriteria Wajib Pajak yang patuh b. c. d.	Kriteria Wajib Pajak yang patuh mendaftarkan diri secara sukarela b. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. c. Pengisian SPT sesuai undang-undang. d. Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). e. Penyampaian SPT tepat waktu. f. Menghitung pajak yang

		g. Membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.
Penerapan e-	Presepsi	a. Pelaporan SPT dapat Sulistyorini (2017)
Filing (X1)	Kebermanfaatan	dilakukan kapan saja. b. Efisien .
		c. Meminimalisir
		penggunaan kertas.
		d. Mempermudah dalam
		pelaksanaan kewajiban
		perpajakan.
	Persepsi	e. Penggunaannya mudah
	Kemudahan	dipelajari.
		f. Fleksibel dan mudah
		dimengerti.
Penerapan e-	Persepsi	a. Dapat mengisi data SPT Sulistyorini (2017)
SPT (X2)	kebermanfaatan	kapan saja.
		b. Pengisian data pajak
		cepat dan akurat.
\		c. Data yang disampaikan
\		lengkap.
		d. Mempermudah dalam
		pelaksanaan kewajiban
		perpajakan.
	Persepsi	e. Mudah dipelajari dan
	kemudahan	digunakan.
		f. Tidak rumit dan praktis.

Penerapan e-	Presepsi	a.	Pembayaran pajak	Sulistyorini
billing (X3)	Kebermanfaatan		mudah dan cepat.	(2017)
		b.	Leluasa untuk merekam	
			data secara mandiri.	
		c.	Aman dalam melakukan	
			transaksi.	
		d.	Mempermudah	
			pembayaran pajak.	
	Persepsi	e.	e-billing mudah untuk	
	Kemudahan		dipelajari.	
		f.	Instruksi penggunaan	
			jelas.	

3.5 Metode Analisis Data

Uji instrumen seperti uji validitas dan uji reabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat menjadi alat pengukur yang valid dan reliabel dalam mengukur suatu gejala yang ada. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas sehingga hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan efisien dan akurat.

Teknis analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service*) for Windows version 23. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi berganda terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik dan setelah itu dilakukan pengujian hipostesis dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R²), uji F, dan uji t.

3.6 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Dalam penelitian ini, statistik yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimmum.

3.7 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang *reliable* dan kurang *valid*.

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:52), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson* yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item atau butir pertanyaan dengan skor total item (penjumlahan dari keseluruhan item). Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree of freedom*(df) = n - 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, pada taraf signifikan 0.05. apabila r hitung lebih besar dari nilai r table, maka dapat disimpulkan semua indikator valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016:47), reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran *One Shot* dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alp*ha. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*> 0,6.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual data dari model regresi linier memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah residual datanya berdistribusi normal. Jika residual data tidak terdistribusi normal maka kesimpulan statisti menjadi tidak valid atau bias. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik P-Plot dan uji Kolomogrov-Sminorv. Uji normalitas dengan analisis grafik, pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik Kolmogrov Smirnov (K-S), residual data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai *Asymp.sig* lebih dari 0.05 (5%).

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghazali, 2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya varience inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinngi (karena VIF= 1/tolerance).

Batas nilai *tolerance* dalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF>10 dan nilai *tolerance* < 0,10, maka terjadi multikolinearitas yang tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Jika VIF < 10 dan nilai *tolerance* >0,10, maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut.

3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghazali, 2016:103), uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residualsuatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisetas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedaktisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika diperoleh nilai signifikasi untuk variabel independen > 0.05 maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.

3.9 Metode Pengujian Hipotesis

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R²), Uji F, dan Uji t dilakukan secara parsial dan simultan. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t dan pengujian hipotesis secara simultan dilakukan dengan uji F. Menurut Ghazali (2016), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah teknik statistik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghazali, 2016). Pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Tujuannya adalah agar hasil penelitian dapat diinterprestasikan secara tepat dan efisien. Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1 EF + \beta_2 ESPT + \beta_3 EB + e$$

Keterangan:

KWP = kepatuhan wajib pajak

 α = konstanta

 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

EF = e-filing ESPT = e-SPT

EB = e-billing

e = error

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiendeterminasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.9.3 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Uji F bertujuan mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bila nilai signifikansi dari tabel analisis varian (ANOVA) $< \alpha = 0.05$, maka nilai ini layak atau fit (Ghozali, 2016).

3.9.4 Uji T (Uji Parsial)


Menurut Ghazali (2016), uji hipotesis secara parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel untuk *degree of freedom*(df)= n-k- l. Dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen, pada taraf signifikasi 5% atau 0.05. dasar keputusan uji t dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bila t hitung > t tabel atau nilai probabilitas < tingkat signifikansi (sig < 0.05), maka H0 ditolak Ha diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2. Bila t hitung < t tabel atau nilai probabilitas > tingkat signifikansi (sig > 0.05), maka H0 diterima Ha ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.9.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan mengenai latar belakang, tinjauan pustaka dan metode penelitian untuk penelitian yang akan dilakukan dengan judul "Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember", untuk mempermudah proses penelitian di buatlah kerangka pemecah masalah sebagai berikut:





Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan berikut:

- a. Semakin e-filing memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. E-filling memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena pelaporan SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja saat terhubung dengan internet dan fleksibel untuk digunakan. E-filing juga memudahkan pelaporan SPT dengan lebih praktis dan efisien. E-filing memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Semakin *e-SPT* memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.*e-SPT* memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dengan *e-SPT* pelaporan pajak menjadi efisien dan lebih praktis untuk digunakan daripada cara manual. *e-SPT* memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Semakin *e-billing* memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. *e-billing* memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan *e-billing* pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi perpajakan, sehingga kesalahan data pembayaran dapat dihindari. *E-billing* memberikan manfaat dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu :

- Pemilihan sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jember.
- 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jember sebesar 50,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak di luar model ini.

5.3 Saran

- 1. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan objek yang lebih luas dari yang telah digunakan dalam penelitian ini seperti Wajib Pajak Badan.
- 2. Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti kepuasan wajik pajak, *e-registration*, *e-faktur* dan lainnya.
- 3. Disarankan untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakn yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya program *e-system* perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nur. 2014. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (*E-System*)
 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Madya Malang. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Azyarah, F.B., Pengaruh Penerapan Sistem e-Registration, e-SPT, dan e-Fillingterhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sematarng Timur. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology. *MIS Quarterly*. 13(3): 319-339.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fatmawati, E. 2015. Technology Acceptance Model (Tam) Untuk MenganalisisPenerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Igra* '.9(1).
- Ghazali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Progran SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani dan Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan PengetahuanPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DenganSosialisasi Sebagai Variabel Moderating(Survei Pada Perkantoran Sunrise Garden Di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Jurnal ISSN 2355-9993*. 1(2): 59-73.
- Havid, M. 2014.Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Skripsi*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Indrianti, I., Suhendro, E. Masitoh. 2017. Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di Kpp Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*.

- Indriantroro, N. dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Cetakan XVII. Yogyakarta: ANDI.
- Nugroho, I. 2011. Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web dengan PHP Dan SQL. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Semarang : Elek Media Komputindo.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 18 April 2013. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id). 6 Januari 2014. Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal PajakPER 01/PJ/2017. *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.23 Januari 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. *Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012. Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.14 Mei 2012. Jakarta.
- Prasetya, N. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang BerpengaruhTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadidalam Penerapan Self Assessment System(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan PanjiKabupaten

- Situbondo). *Skripsi* . Jember : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Pratami, L. K., N. G. Sulindrawati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan TerhadapTingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DalamMembayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Singaraja. *e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*.7(1).
- Putra, T. Y., E. S. Astuti, dan Riyadi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, dan e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Jurrnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JEJAK). 6(1).
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*. 1(2): 119-138.
- Resmi, S. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. & Steinbart, P. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosyidah, H dan Suhadi. 2017. Pengaruh *E-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur*Terhadap Kepatuhan Pajakpada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1(1): 97-106.
- Sakti, N. W. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Edisi Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Sulistyorini, M., S. Nurlaela., Y. Chomsatu. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT, dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). *Jaringan Penelitian dan Pengembangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.

Yusuf, M. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: KENCANA.



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum wr. wb. Saya Intan Andinni mahasiswi akuntansi FEB Universitas Jember angkatan 2014, memohon kerjasama Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Dalam kuesioner ini, tidak ada jawaban benar atau salah. Agar penelitian dapat memberikan manfaat, saya mengharapkan Bapak/Ibu yang menjadi responden menjawab kuesioner berdasarkan pengalaman. Setiap informasi yang didapatkan dari kuesioner ini murni hanya untuk tujuan akademis dan tidak berpengaruh apapun terhadap responden. Saya menjamin atas kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden.

Bagian I : Identitas Responden

Nama	:		(boleh tidak diisi)
Usia	:	< 30Th 30-50Th	>50 Th
Jenis Kelamin	:	Pria Wanita	
Pekerjaan	:	PNS Karyawan	Swasta
		Wirausaha Lainnya _	
Pendidikan	:	SLTA/SMA Diploma	
		S1 S2	
		Lainnya	

Bagian II: pertanyaan

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia dengan cara memberi tanda ($\sqrt{}$) atau (x) pada angka-angka yang tersedia. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

- 5 = Sangat setuju (SS) 2 = Tidak Setuju (TS)
- 4 = Setuju (S) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 3 = Netral(N)

Penggunaan e-filing

NO	_			Jawabai	1	
	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Perse	espsi Kebermanfaatan					I.
1	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , saya dapat					
	melaporkan SPT kapan pun asal					
	terhubung dengan internet.					
2	e-filingmemungkinkan saya mengerjakan					
	tugas dengan lebih efisien.					
3	E-filing lebih ramah lingkungan karena					
	meminimalisir penggunaan kertas.			V.		
4	Dengan diterapkannyae-filing,	79				
	mempermudah saya dalam melaksanakan					
	kewajiban perpajakan.	V				
Perse	epsi Kemudahan				1	
5	Bagi saya penggunaan e-filing mudah					
	dipelajari.					
6	e-filingfleksibel untuk digunakan dan					
	instruksinya mudah dimengerti.					

Penggunaan e-SPT

	_			Jawaba	n	
No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Perse	epsi Kebermanfaatan			1	1	
1	Dengan adanya <i>e-SPT</i> , saya dapat					
	mengisi data-data perpajakan saya kapan					
	saja.					
2	E-SPT membatu saya menyelesaikan					
	pengisian data perpajakan lebih cepat					
	dan akurat.					
3	Dengan e-SPT, data yang saya			74		
	sampaikan lengkap.			V		
4	Dengan diterapkannya <i>e-SPT</i> ,					
	mempermudah saya dalam melaksanakan					
	kewajiban perpajakan.			Ά		
Perse	epsi Kemudahan					-//
5	E-SPT mudah dipelajari dan mudah untuk					
\	digunakan.	//		//		
6	Bagi saya penggunaan e-SPT tidak rumit					
	dan lebih praktis daripada cara manual					
	yang masih menggunakan kertas.					

Penggunaan e-billing

110	D		J	awaban		
NO	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Perse	epsi Kebermanfaatan		ı			· ·
1	Dengan <i>e-billing</i> pembayaran pajak					
	menjadi mudah dan cepat.					
2	e-billing memberikan keleluasaan kepada					
	saya untuk merekam data secara mandiri.					
3	e-billing meningkatkan kualitas					
	keamanan dalam melakukan transaksi					
	pembayaran pajak karena realisasi					
	pembayaran pajak dapat dimonitor.				8	
4	E-billing mempermudah saya dalam					
	melaksanakan kewajiban perpajakan.					
Perse	epsi Kemudahan				<u> </u>	
5	Belajar untuk mengoperasikan e-billing					
	akan mudah bagi saya.					
6	Instruksi penggunaan e-billing jelasdan					
	secara keseluruhan mudah digunakan.					

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

N	D. /		J	Jawabai	1	
No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib					
	pajak secara sukarela.					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib					
	Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor					
	Pokok Wajib Pajak).	5/				
3	Saya selalu mengisi SPT (Surat			/		
	Pemberitahuan) sesuai dengan					
	ketentuan perundang-undangan.	7/		V		
4	Saya melaporkan SPT (Surat	M		V		
	Pemberitahuan) saya.					
5	Saya menyampaikan SPT ke kantor					
	pajak tepat waktu sebelum batas ahir.			A		//
6	Saya selalu menghitung pajak yang		7			
	terutang dengan benar dan					
\	membayarkannya tepat waktu.					
7	Saya selalu membayar kekurangan				/	
	pajak yang ada sebelum dilakukan		A			
	pemeriksaan.					

Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden

Variabel *e-filing*(X1)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	3	3	22
3	5	4	4	4	3	3	23
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	3	5	5	4	5	26
6	2	2	3	3	3	3	16
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	5	5	3	3	25
9	4	4	4	4	3	4	23
10	4	3	5	5	4	4	25
11	4	4	4	4	2	2	20
12	5	3	5	5	3	4	25
13	3	3	4	4	3	3	20
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	2	4	4	2	2	18
16	5	5	4	5	4	4	27
17	5	4	4	4	3	4	24
18	4	4	4	4	3	3	22
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	5	5	4	4	3	25
21	4	4	5	5	3	3	24
22	5	4	4	4	4	4	25
23	4	3	5	3	3	3	21
24	5	5	5	4	3	4	26
25	5	3	4	4	5	5	26
26	4	5	4	4	4	4	25
27	4	4	5	5	4	4	26
28	4	4	4	4	3	3	22
29	4	5	4	4	4	4	25
30	4	4	5	5	3		24
31	5	4	4	4	3	3 3	23
32	5	4	4	4	3	3	23
33	5	3	5	5	4	4	26
34	5	4	4	4	4	4	25
35	4	5	5	4	4	4	26
36	5	4	4	4	3	3	23
37	5	5	3	3	5	5	26
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	4	4	4	4	4	25
40	4	5	4	4	4	4	25
41	5	4	4	4	5	5	27
42	4	4	5	5	4	4	26
43	4	4	5	5	4	4	26

44	5	5	5	5	4	4	28
45	5	4	4	4	3	3	23
46	4	5	4	4	4	4	25
47	5	5	5	5	4	4	28
48	4	4	4	4	3	3	22
49	5	4	5	5	4	4	27
50	5	4	4	4	4	4	25
51	5	3	5	5	4	4	26
52	3	4	3	3	4	4	21
53	4	4	4	4	4	4	24
54	2	3	4	4	3	3	19
55	4	5	5	5	4	4	27
56	5	5	4	4	4	4	26
57	4	4	4	4	4	4	24
58	5	4	4	4	4	4	25
59	4	5	5	4	4	4	26
60	5	5	4	4	3	3	24
61	4	4	5	5	4	4	26
62	4	4	5	5	4	4	26
63	5	5	4	4	3	3	24
64	5	4	4	4	4	4	25
65	5	5	5	5	4	4	28
66	3	4	4	4	3	4	22
67	4	4	5	5	4	4	26
68	4	5	4	5	3	3	24
69	5	5	4	4	4	4	26
70	4	4	4	4	3	3	22
71	3	4	3	3	4	4	21
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	3	3	2	2	18
74	5	5	5	5	4	4	28
75	4	4	4	5	4	4	25
76	5	5	4	4	4	4	
77							26 20
78	4	4	3	3	4	4	22
79	4	5	5	5	4	4	27
80	4	4	3	3	4	4	27
	4	4	5	5	3	3	24
81 82	5	4	4	4	4	4	25
83	4	3	5	5	4	4	25
84	4	4	4	4	4	4	24
85	4	4	4	4	3	3	22
	5	4	5	5	4	4	27
86			4				
87	4	5		4	3	3	23
88	4	4	4	4	4	4	24
89	4	5	4	3	3	4	23
90	4		5	4	3	4	25
91	4	3	3	4	4	4	22

92	5	4	4	4	4	4	25
93	5	4	4	3	3	3	22
94	4	4	5	5	4	4	26
95	4	3	5	4	2	3	21
96	5	4	4	4	4	4	25
97	5	4	5	4	3	4	25
98	4	4	4	4	4	3	23
99	4	4	5	3	3	4	23
100	4	5	5	5	4	4	27



Variabel *e-SPT* (X2)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2
1	4	4	4	4	3	3	22
2	4	4	4	4	5	3	24
3	5	4	5	4	3	5	26
4	4	4	5	5	4	4	26
5	4	4	4	4	4	3	23
6	4	4	4	4	2	2	20
7	4	5	4	5	4	4	26
8	3	4	3	4	2	4	20
9	4	4	4	4	4	4	24
10	4	3	4	4	3	3	21
11	4	4	4	4	2	3	21
12	5	3	5	4	2	3	22
13	4	3	4	4	4	3	22
14	5	5	5	5	4	4	28
15	4	3	4	4	2	4	21
16	4	3	4	4	3	3	21
17	4	4	5	4	4	4	25
18	4	3	4	4	2	3	20
19	4	4	4	4	4	3	23
20	4	4	4	4	2	4	22
21	3	4	4	4	3	3	21
22	5	4	4	5	3	4	25
23	5	3	3	4	2	2	19
24	4	5	4	5	4	4	26
25	3	3	3	3	2	3	17
26	5	3	5	5	4	3	25
27	4	4	4	4	3	3	22
28	4	4	4	4	2	4	22
29	5	5	5	5	4	_ 5	29
30	4	4	4	4	3	4	23
31	5	5	4	5	2	5	26
32	4	4	4	4	3	4	23
33	5	3	3	4	4	4	23
34	4	4	4	5	3	4	24
35	- 5	5	5	5	2	5	27
36	5	4	4	4	3	5	25
37	5	3	5	4	4	4	25
38	4	4	4	4	4	5	25
39	5	4	4	4	3	4	24
40	5	5	5	5	4	4	28
41	4	4	4	4	3	4	23
42	5	4	4	4	3	4	24
43	4	4	4	4	4	5	25
44	5	4	5	5	4	5	28
45	5	5	4	4	3	4	25

46	5	4	5	4	4	4	26
47	4	4	4	4	4	5	25
48	5	4	4	4	4	4	25
49	5	4	4	5	5	4	27
50	4	5	4	5	4	4	26
51	5	4	3	4	4	5	25
52	4	4	4	4	3	4	23
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	3	4	4	4	23
55	5	5	5	5	3	5	28
56	5	5	5	5	3	4	27
57	4	4	4	4	4	4	24
58	5	4	4	5	3	4	25
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	5	4	4	4	25
61	4	4	5	4	3	5	25
62	4	4	4	4	4	4	24
63	5	4	5	4	2	4	24
64	4	5	4	4	4	4	25
65	4	4			4		24
66	5	4	5	4	5	5	28
67	5		4	5	4	4	
		4					26
68	4	5	5	4	4	4	26
69	5	4	4	5	4	5	27
70	4	4	4	4	3	3	22
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	3	4	4	3	3	21
73	4	4	4	4	4	3	23
74	5	3	5	4	3	4	24
75	4	3	4	4	4	3	22
76	5	5	5	5	4	4	28
77	4	3	4	4	2	4	21
78	4	3	4	4	4	3	22
79	4	4	5	4	4	4	25
80	4	3	4	4	2	3	20
81	5	3	5	3	3	3	22
82	4	4	4	4	3	4	23
83	5	4	5	4	4	4	26
84	4	4	5	4	4	4	25
85	4	5	4	4	4	3	24
86	4	5	5	4	4	4	26
87	4	4	4	4	3	3	22
88	4	5	5	5	4	4	27
89	5	5	5	5	3	3	26
90	4	4	4	4	4	3	23
91	5	5	5	5	5	4	29
92	4	5	5	5	5	4	28

93	3	4	4	4	4	4	23
94	4	4	4	3	3	4	22
95	4	4	5	5	5	4	27
96	5	4	4	5	5	4	27
97	4	3	5	4	4	4	24
98	4	5	5	5	5	4	28
99	4	4	4	5	5	5	27
100	5	5	5	5	5	4	29



Variabel *e-billing* (X3)

NO	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	3	3	22
3	5	5	5	5	5	5	30
4	5	4	4	4	5	5	27
5	4	3	5	5	4	4	25
6	3	4	4	4	3	4	22
7	4	4	4	4	4	4	24
8	5	4	4	4	3	3	23
9	4	5	5	5	4	4	27
10	5	4	5	5	4	4	27
11	5	4	4	4	4	4	25
12	5	4	4	4	3	3	23
13	4	3	4	4	4	4	23
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	3	4	4	4	4	23
16	5	5	4	4	3	3	24
17	3	3	3	3	3	3	18
18	5	5	5	5	4	4	28
19	4	4	4	4	3	4	23
20	4	2	4	4	4	4	22
21	4	4	4	4	3	3	22
22	3	2	4	4	4	4	21
23	4	4	3	3	4	3	21
24	3	3	4	4	3	3	20
25	4	5	5	5	5	5	29
26	5	4	5	5	3	4	26
27	4	5	4	4	3	3	23
28	5	5	4	4	2	2	22
29	5	5	3	3	5	5	26
30	5	3	4	4	4	4	24
31	3	4	3	3	3	3	19
32	5	4	4	4	4	4	25
33	3	5	5	3	4	5	25
34	4	5	4	4	4	4	25
35	4	4	4	4	4	5	25
36	4	4	4	3	3	5	23
37	5	5	5	4	5	5	29
38	5	5	5	4	4	4	27
39	4	5	4	4	4	5	26
40	4	5	4	4	4	5	26
41	4	4	4	4	5	4	25
42	5	5	5	3	4	5	27
43	4	5	4	4	4	4	25
44	4	5	4	4	4	5	26
45	5	5	5	3	3	5	26
46	4	4	4	4	4	5	25

47	4	5	4	4	4	4	25
48	4	4	4	4	3	5	24
49	5	5	5	3	4	5	27
50	3	4	4	4	4	4	23
51	4	4	4	3	4	5	24
52	4	3	4	4	4	4	23
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	4	4	3	3	4	22
55	4	5	5	4	4	5	27
56	4	5	4	4	4	5	26
57	4	5	5	4	4	4	26
58	4	5	4	4	4	5	26
59	4	4	4	4	3	3	22
60	4	4	4		3	4	23
61	4	5	4	4	4	4	25
		4				4	24
62	4		5	5	4		
63	4	5				4	27
64	4	4	4	4	2	2	20
65	4	4	5	5	4	4	26
66	5	5	5	5	5	5	30
67	4	4	5	5	4	4	26
68	4	5	4	4	4	4	25
69	5	5	4	4	4	4	26
70	3	3	3	3	3	3	18
71	4	5	5	5	4	4	27
72	5	4	5	5	4	4	27
73	5	4	4	4	4	4	25
74	5	4	4	4	3	3	23
75	4	3	5	5	4	4	25
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	3	3	3	4	4	21
78	5	5	5	5	3	3	26
79	3	3	4	4	3	3	20
80	4	4	4	4	3	4	23
81	3	4	3	3	3	3	19
82	5	4	4	4	4	4	25
83	5	5	5	5	4	4	28
84	4	4	4	4	5	4	25
85	3	3	4	4	3	3	20
86	4	4	5	5	4	3	25
87	4	4	4	4	4	4	24
88	3	3	4	4	4	4	22
89	5	5	5	5	3	3	26
90	4	4	4	4	3	4	23
91	5	5	5	5	4	3	27
92	5	5	5	5	4	4	28
93	4	4	4	4	4	4	24
94	4	4	3	3	4	4	22

95	4	5	5	5	4	4	27
96	4	4	5	5	4	4	26
97	3	5	4	4	4	4	24
98	5	5	5	5	4	4	28
99	4	4	5	5	5	5	28
100	5	5	5	5	4	4	28



Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y
1	4	5	4	4	3	4	4	28
2	4	4	5	5	4	4	4	30
3	5	5	4	4	3	3	5	29
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	5	5	3	3	4	4	28
6	2	3	3	3	3	3	4	21
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	4	5	5	4	3	3	3	27
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	5	5	5	4	4	4	31
11	4	4	4	4	3	3	4	26
12	4	3	5	5	4	4	5	30
13	3	4	5	4	4	4	4	28
14	4	4	4	4	4	4	5	29
15	4	4	4	4	4	5	4	29
16	5	5	4	5	4	4	4	31
17	5	4	4	5	4	4	5	31
18	4	4	5	4	3	3	4	27
19	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	4	4	4	4	3	4	27
21	4	5	5	5	4	3	3	29
22	5	4	4	4	5	4	5	31
23	3	3	3	3	3	3	4	22
24	5	5	5	5	4	4	4	32
25	5	4	4	4	4	5	3	29
26	4	5	5	4	5	4	5	32
27	5	4	4	4	4	4	4	29
28	4	4	4	4	4	3	4	27
29	4	5	5	5	4	4	5	32
30	4	4	4	4	4	3	4	27
31	5	5	5	4	3	3	5	30
32	4	4	3	4	4	3	4	26
33	5	3	5	5	3	4	5	30
34	4	4	5	4	4	4	4	29
35	5	4	4	4	4	4	5	30
36	4	4	4	4	3	3	5	27
37	4	5	5	5	4	5	5	33
38	5	5	5	5	4	4	4	32
39	4	4	5	4	4	4	5	30
40	5	4	5	4	4	4	5	31
41	5	4	4	4	4	5	4	30
42	4	5	5	5	3	4	5	31
43	4	4	5	4	4	4	4	29
44	5	4	5	4	4	4	5	31

45	5	5	5	5	3	3	5	31
46	5	4	4	4	4	4	5	30
47	4	4	5	4	4	4	4	29
48	4	4	4	4	4	3	5	28
49	5	5	5	5	3	4	5	32
50	4	3	4	4	4	4	4	27
51	4	4	4	4	3	4	5	28
52	4	4	3	4	4	4	4	27
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	4	4	4	4	3	3	4	26
55	4	4	5	5	4	4	5	31
56	4	4	5	4	4	4	5	30
57	4	4	5	5	4	4	4	30
58	5	4	5	4	4	4	5	31
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	5	4	4	3	3	4	27
61	5	5	4	5	4	4	4	31
62	4	4	4	4	4	4	4	28
63	4	5	4	5	3	3	5	29
	4			5	4	4	4	
64 65	4	5 4	4	4	4	4	4	30 28
66	5	4	5	4	5	4	5	32
67	4	5	4	5	4	4	5	31
68	4	5	4	5	3	3	4	28
69	4	5	5	5	4	4	5	32
70	4	4	4	4	4	3	4	27
71	5	4	4	4	4	4	4	29
72	4	5	5	4	3	4	4	29
73	4	4	4	4	3	5	5	29
74	4	4	5	5	4	4	5	31
75	3	4	4	4	4	4	4	27
76	4	4	4	4	4	4	5	29
77	4	4	4	4	3	5	4	28
78	4	5	5	3	4	4	4	29
79	5	5	4	4	3	4	4	29
80	4	4	4	4	4	4	4	28
81	5	3	5	3	3	3	5	27
82	4	4	4	4	3	4	4	27
83	5	4	5	4	4	4	5	31
84	4	4	5	4	4	4	4	29
85	4	5	4	4	4	3	4	28
86	4	5	5	4	4	4	4	30
87	4	4	4	4	3	3	4	26
88	4	5	5	5	4	4	5	32
89	5	5	5	5	3	3	4	30
90	4	4	4	4	4	3	4	27

91	5	5	5	5	5	4	3	32
92	4	5	5	5	5	4	4	32
93	3	4	4	4	4	4	4	27
94	4	4	4	3	3	4	4	26
95	4	4	5	5	5	4	4	31
96	5	4	4	5	5	4	4	31
97	4	3	5	4	4	4	4	28
98	4	5	5	5	5	4	4	32
99	4	4	4	5	5	5	5	32
100	5	5	5	5	5	4	4	33



Lampiran 3

Stastistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	16,00	28,00	24,1300	2,28590
X2	100	17,00	29,00	24,2700	2,44889
X3	100	18,00	30,00	24,5100	2,54056
Υ	100	21,00	33,00	29,1100	2,13624
Valid N (listwise)	100				



Lampiran 4

Hasil Uji Validitas Instrumen

Hasil Uji Validitas Variabel e-filing (X1)

	Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1		
X1.1	Pearson Correlation	1	,283**	,188	,201 [*]	,189	,205 [*]	,574 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)		,004	,061	,044	,060	,041	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1.2	Pearson Correlation	,283**	1	,082	,054	,212 [*]	,173	,516 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,004		,416	,593	,034	,085	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1.3	Pearson Correlation	,188	,082	1	,721 ^{**}	,021	,120	,570 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,061	,416		,000	,834	,236	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1.4	Pearson Correlation	,201 [*]	,054	,721 ^{**}	1	,188	,151	,621 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,044	,593	,000		,061	,135	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1.5	Pearson Correlation	,189	,212 [*]	,021	,188	1	,843**	,676 ^{**}		
$\mathbb{A} \setminus$	Sig. (2-tailed)	,060	,034	,834	,061		,000	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1.6	Pearson Correlation	,205 [*]	,173	,120	,151	,843**	1	,683**		
	Sig. (2-tailed)	,041	,085	,236	,135	,000		,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X1	Pearson Correlation	,574 ^{**}	,516 ^{**}	,570 ^{**}	,621 ^{**}	,676 ^{**}	,683 ^{**}	1		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000			
	N	100	100	100	100	100	100	100		

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas *e-SPT* (X2)

	Correlations									
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2		
X2.1	Pearson Correlation	1	,144	,357 ^{**}	,390**	,071	,283**	,529 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)		,152	,000	,000	,482	,004	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2.2	Pearson Correlation	,144	1	,308**	,536 ^{**}	,297**	,378**	,688**		
	Sig. (2-tailed)	,152		,002	,000	,003	,000	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2.3	Pearson Correlation	,357**	,308**	1	,341**	,253 [*]	,232*	,618 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	W)	,001	,011	,020	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2.4	Pearson Correlation	,390**	,536 ^{**}	,341**	1	,333**	,312**	,719 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,001	,002	,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2.5	Pearson Correlation	,071	,297**	,253*	,333**	1	,243 [*]	,644 ^{**}		
	Sig. (2-tailed)	,482	,003	,011	,001		,015	,000		
\	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2.6	Pearson Correlation	,283**	,378**	,232*	,312**	,243*	1	,646**		
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,020	,002	,015		,000		
	N	100	100	100	100	100	100	100		
X2	Pearson Correlation	,529 ^{**}	,688**	,618 ^{**}	,719 ^{**}	,644 ^{**}	,646 ^{**}	1		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000			
	N	100	100	100	100	100	100	100		

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas *e-billing* (X3)

			Corr	elations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Х3
X3.1	Pearson Correlation	1	,423 ^{**}	,412 ^{**}	,306**	,174	,119	,625 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,002	,083	,239	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,423**	1	,400**	,190	,169	,256 [*]	,654 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,059	,093	,010	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,412 ^{**}	,400**	1	,720 ^{**}	,258**	,252 [*]	,767 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,010	,011	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,306**	,190	,720 ^{**}	1	,235 [*]	-,041	,595 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,002	,059	,000		,018	,687	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,174	,169	,258**	,235 [*]	1	,646**	,640 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,083	,093	,010	,018		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,119	,256 [*]	,252 [*]	-,041	,646**	1	,593**
	Sig. (2-tailed)	,239	,010	,011	,687	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Х3	Pearson Correlation	,625 ^{**}	,654 ^{**}	,767 ^{**}	,595 ^{**}	,640 ^{**}	,593**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*.} Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

			1	Correlati	0110				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Υ
Y.1	Pearson Correlation	1	,218 [*]	,252 [*]	,265**	,120	,132	,204 [*]	,578 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,029	,011	,008	,233	,190	,042	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,218 [*]	1	,301**	,431 ^{**}	-,004	-,037	-,075	,495 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,029		,002	,000	,968	,718	,457	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,252 [*]	,301**	1	,358**	,161	,144	,172	,634 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,011	,002		,000	,110	,153	,087	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,265**	,431**	,358**	1	,294**	,156	,130	,700 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000		,003	,121	,197	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,120	-,004	,161	,294**	1	,372**	-,044	,511 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,233	,968	,110	,003		,000	,661	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	,132	-,037	,144	,156	,372**	1	,089	,482 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,190	,718	,153	,121	,000		,380	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	,204*	-,075	,172	,130	-,044	,089	1	,378**
	Sig. (2-tailed)	,042	,457	,087	,197	,661	,380		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Υ	Pearson Correlation	,578 ^{**}	,495**	,634 ^{**}	,700**	,511 ^{**}	,482 ^{**}	,378**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

Lampiran 5

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Hasil Uji Reliabilitas e-filing (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

	Cronbach's	
	Alpha Based on	Λ.
Cronbach's	Standardized	
Alpha	Items	N of Items
,742	,788	7

Hasil Uji Reliabilitas e-SPT (X2)

Case Processing Summary

	3 3			
		N	%	
Cases	Valid	100	100,0	
\	Excluded ^a	0	,0	
A \	Total	100	100,0	

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

rendently Clausies				
	Cronbach's			
	Alpha Based on			
Cronbach's	Standardized			
Alpha	Items	N of Items		
,753	,821	7		

Hasil Uji Reliabilitas *e-billing* (X3)

Case Processing Summary

			•
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Reliability Statistics					
	Cronbach's				
	Alpha Based on				
Cronbach's	Standardized	Α			
Alpha	Items	N of Items			
,757	,823	6			

Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary

		3	•
		N	%
Cases	Valid	100	100,0
\	Excluded ^a	0	,0
\ \	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


	Cronbach's	
	Alpha Based on	
Cronbach's	Standardized	
Alpha	Items	N of Items
,717	,742	7

Lampiran 6

Hasil Uji Asumsi Klasik

- 1. Hasil Uji Normalitas
- a) Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot





Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

b) Hasil Uji Normalitas dengan Kolomogrov Sminorv

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,50060799
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,053
Test Statistic		,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

	oo moone							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity	Statistics	
Mode	Model B Std. Error		Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8,589	2,172		3,955	,000		
	X1	,234	,071	,250	3,300	,001	,894	1,119
	X2	,416	,069	,476	6,060	,000	,832	1,203
	X3	,195	,064	,232	3,078	,003	,901	1,110

a. Dependent Variable: Y

3. Hasil Uji Heterokedaktisitas

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	4,541	1,128		4,027	,000	
	X1	-,040	,037	-,113	-1,098	,275	
	X2	-,046	,036	-,138	-1,290	,200	
	X3	-,049	,033	-,152	-1,481	,142	

a. Dependent Variable: RES2

Lampiran 7

Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

	1 41.144.100 = 1110.1044.1011.101.104						
	Variables	Variables					
Model	Entered	Removed	Method				
1	X3, X1, X2 ^b		Enter				

- a. Dependent Variable: Y
- b. All requested variables entered.

Model Summary

			Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	R Square	R Square Square	
1	,712 ^a	,507	,491	1,52387

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	228,859	3	76,286	32,851	,000 ^b
	Residual	222,931	96	2,322		
	Total	451,790	99			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		/
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,589	2,172		3,955	,000
	X1	,234	,071	,250	3,300	,001
	X2	,416	,069	,476	6,060	,000
	X3	,195	,064	,232	3,078	,003

a. Dependent Variable: Y